

Nomor : B/23788/UN37/TI.02.02/2025
Hal : Pemberitahuan Nonaktifnya Presensi Manual

5 November 2025

Yth.

1. Dekan: FIPP; FBS; FISIP; FMIPA; FT; FIK; FEB; FH; FK
 2. Direktur: Sekolah Pascasarjana; DAKK; DPK; DUSDM; DSIH
 3. Ketua Lembaga: LPPM; LPPP
 4. Ketua SPI
 5. Ketua BOAB
 6. Kepala UPT: UPT Perpustakaan; UPT Kearsipan
 7. Kepala Kantor: KPM; KPP; KH; KUI
- Universitas Negeri Semarang

Dengan hormat, Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas data presensi pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, bersama ini kami sampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 10 November 2025, presensi manual menggunakan token presensi dinonaktifkan.

Seluruh pegawai wajib melakukan presensi kehadiran menggunakan mesin presensi pendeteksi wajah yang telah tersedia di masing-masing unit kerja. Sistem ini akan menjadi satu-satunya metode resmi pencatatan kehadiran pegawai.

Kami mohon kepada seluruh pimpinan unit kerja untuk:

1. Menyampaikan informasi ini kepada seluruh pegawai di unit masing-masing.
2. Memastikan perangkat mesin presensi wajah berfungsi dengan baik sebelum tanggal efektif.
3. Melaporkan kendala teknis (jika ada) kepada Direktorat Sistem Informasi dan Humas (DSIH) untuk tindak lanjut.
4. Jika unit kerja kekurangan mesin presensi wajah bisa mengajukan tambahan alat, dengan bersurat kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

a.n Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM, dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001

Tembusan
Rektor

